



**PUTUSAN**  
**Nomor 83 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT BATUBARA LAHAT**, tempat kedudukan di Jalan Kolonel Burlan Nomor 3, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Ir. H. Munandar Sai Sohar, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alam P. Simamora, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Alam P. Simamora & Rekan, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK.DIR-PT.BL/XI/2017, tanggal 13 November 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ardani, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6457/II/2017, tanggal 30 November 2017;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam Penangguhan

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/ 2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 November 2016, sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 November 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 November 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Penggugat keliru dalam menentukan objek sengketa (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 25/G/2017/PTUN.PLG, tanggal 08 Juni 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Nomor 165/B/2017/PTTUN-MDN, tanggal 11 Oktober 2017 dan selanjutnya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 07 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 November 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal

24 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi serta alasan-alasan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 165/B/2017/PT.TUN-MDN yang diputus tanggal 11 Oktober 2017;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 725/KPTS/Dispertamben/2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 November 2016;

3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 725/KPTS/ DISPERTAMBEN/2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 November 2016;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Memori Kasasi ini disampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, atas perhatiannya dengan mempertimbangkan alasan-alasan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut, mengucapkan terima kasih;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 07 Desember 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak membayar royalti sebagaimana mestinya sehingga pada tanggal 5 Oktober 2016 Penggugat dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dibuat kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi PNBPNP TW.III Tahun 2016 yang menegaskan bahwa hutang kurang bayar royalti sebesar Rp27.761.572.259,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) akan segera dibayarkan, akan tetapi setelah hampir 2 (dua) bulan ternyata Pemohon Kasasi belum juga melunasi, walaupun telah diberikan peringatan, sehingga berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Termohon Kasasi berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/127/KEP/PERTAMBEN/2010, tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi IUP Produksi, tanggal 23 Maret 2010, pada bagian diktum ketujuh disebutkan: "tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, keempat dan kelima dalam keputusan ini". Pada diktum ketiga disebutkan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana tercantum pada lampiran III, antara lain pada point ke-15 yaitu membayar royalti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dari aspek kewenangan, aspek prosedural dan aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kehati-hatian, asas profesionalitas dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BATUBARA LAHAT**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2018